



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK GELAR SIDANG UJI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Jakarta, 21 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Rabu (21/9) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 88/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh perorangan perempuan bernama Sulistya Tirtoutomo yang berdomisili di Surabaya.

Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) yang pada umumnya mengatur mengenai informasi yang dikecualikan; Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai sengketa informasi; dan Pasal 52 mengenai pidana bagi Badan Publik yang tidak menerbitkan informasi publik.

Pada salah satu poin dalam alasan permohonan, Pemohon mengungkapkan bahwa denda maksimum senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap badan publik yang tidak menerbitkan informasi publik bertentangan dengan ide keadilan. Hal tersebut disampaikan Pemohon karena Pemohon berpendapat bahwa kerugian yang dialami publik lebih besar dari pidana denda maksimum yang disebutkan dalam UU *a quo*.

Kemudian, secara khusus terhadap norma yang mengatur pengecualian informasi, MK diminta untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan syarat tertentu. Hal ini diminta Sulistya dengan perhatiannya terhadap informasi dalam sertifikat/warkah tanah yang dikecualikan terhadap pihak yang namanya tidak tercantum pada sertifikat sejenis. Sebagai informasi, Pemohon sempat mengajukan permohonan salinan sertifikat dan warkah atas rumah gono-gini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan menerima penolakan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)